

BAB III
POLIGAMI DAN STATISTIK PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI
PENGADILAN AGAMA SE-SUMATERA BARAT TAHUN 2015-2024

3.1. Kompetensi Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001, peradilan agama menjadi salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan militer, dan lingkungan tata usaha negara. Sehingga disebut dengan sistem peradilan satu atap atau *one roof System*. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama (Sudirman, 2021. 2-5).

Setiap pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara. Secara etimologi, kata kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa 2016). Apabila diikuti dengan kata pengadilan agama, maka kompetensi pengadilan agama adalah kewenangan pengadilan agama untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kekuasaan mengadili suatu peradilan (kompetensi) dalam hukum acara perdata terdiri dari kompetensi relatif dan kompetensi absolut (Zulkarnain, 2021, 112-117).

1. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya, hal inilah yang disebut dengan kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; dan

pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Sehingga, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau disebut sebagai “yurisdiksi” tertentu tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. (Rofiq 2022, 24–25)

Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu perkara apabila salah satu pihak yang berperkara berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pada dasarnya gugatan diajukan ke pengadilan agama dimana tergugat tinggal sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei*. Namun ada beberapa pengecualian yang tercantum yaitu:

- Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal salah seorang dari tergugat.
- Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal penggugat.
- Pada perkara cerai talak, pada prinsipnya diajukan ke pengadilan tempat kediaman termohon. Apabila termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon atau apabila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatifnya beralih ke pengadilan agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.
- Pada perkara cerai gugat, pada prinsipnya diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat. Apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih ke pengadilan agama di daerah hukum tergugat (Lubis, Marzuki, dan Dewi 2005, 100–101).

2. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* yang berarti pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan. Maka, kompetensi absolut adalah kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau sengketa berdasarkan objek,

materi, atau pokok sengketa. Kompetensi absolut disebut juga kewenangan mutlak, karena kompetensi absolut dari suatu badan peradilan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak, sehingga badan peradilan lain tidak berwenang dan tidak berhak mengadili jenis perkara tersebut, karena kompetensi absolut tiap-tiap badan peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Zulkarnain 2021, 117).

Kompetensi absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU NO. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan UU No.3 tahun 2006. Bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (1) Perkawinan; (2) Kewarisan; (3) Wasiat; (4) Hibah; (5) Wakaf; (6) Zakat; (7) Infak; (8) Sedekah; dan (9) Ekonomi syari'ah. Pada pasal tersebut terdapat dua yang menjadi tolak ukur dari kompetensi pengadilan agama, yaitu subjek hukumnya yang berupa orang-orang yang beragama Islam dan objek perkaranya yaitu sengketa hukum Islam.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kompetensi pengadilan agama berkaitan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada lingkungan peradilan agama hanya yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman ini menjadi prinsip umum pada kewenangan pengadilan agama yang meliputi:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syari'ah.
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan diselesaikan menurut hukum Islam. (Mardani 2018, 178)

Pengadilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang yang beragama Islam. Berdasarkan penjelasan UU No. 3 Tahun 2006, bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan

agama adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang perkawinan yang dilakukan menurut Syariah. Bidang perkawinan tersebut meliputi izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah (PPN), dan pembatalan perkawinan. Selain itu pengadilan agama berwenang mengadili proses perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, serta sengketa harta bersama dan penguasaan anak yang timbul akibat perceraian.

Pengadilan agama juga berperan melindungi hak-hak anggota keluarga. Seperti sengketa kelalaian atas kewajiban suami dan istri, perkara nafkah anak oleh ibu bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Kompetensi ini juga mencakup penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, perwalian, ganti rugi terhadap wali. Hal ini menunjukkan peran penting pengadilan agama dalam menjamin hak-hak tiap anggota keluarga dengan adil dan sesuai dengan hukum Islam.

Kompetensi absolut pengadilan agama juga meliputi kasus-kasus perkawinan khusus. Seperti permohonan dispensasi nikah dan permohonan Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Selain itu putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, isbath nikah untuk perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain hingga penyelesaian perkara wali adhal, yaitu wali yang enggan menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang sah. Dengan kompetensi ini, pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa

hukum keluarga, tetapi berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap aspek perkawinan.

3.2. Poligami Dalam Fiqh dan Hukum Indonesia

3.2.1. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa *Greek* (Yunani), yang terdiri dari dua kata, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Apabila dua kata ini digabungkan, maka poligami berarti seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam satu waktu. Istilah poligami dalam bahasa Inggris yaitu *polygamy* yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. (Sanjaya dan Faqih 2017, 175) Sedangkan secara terminologis, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa atau lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab kabul, melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga (Asyhadie dkk. 2022, 61).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), poligami disebut sebagai pemaduan yaitu “sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih satu orang (Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa 2016). Menurut kamus istilah ilmiah, poligami adalah “apabila dalam keluarga salah satu pasangan memiliki pasangan lebih dari satu” (Ahyar dan Muzir 2019, 335). Kedua kamus tersebut memberikan pengertian poligami secara umum. Sedangkan menurut kamus istilah hukum populer, poligami memiliki pengertian secara khusus yakni “di mana dalam suatu perkawinan seorang laki-laki diperbolehkan memiliki lebih dari seorang istri” (Efendi, Widodo, dan Lutfianingsih 2018, 334)

Poligami dalam Islam dikenal dengan istilah *تعدد الزوجات* yang artinya menambah istri. Syekh Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* menjelaskan bahwa kebolehan mengawini perempuan terbatas pada dua, tiga, atau empat istri, jika mampu berlaku adil dan mampu menafkahi keluarga. Poligami dalam Islam memiliki batasan tidak lebih dari 4 istri. Ketentuan

ketidakbolehan menggabungkan lebih dari empat istri adalah pendapat mayoritas ulama Fiqih. Tidak ada yang menyelisihi pendapat ini kecuali orang yang pendapatnya tidak dianggap oleh mayoritas umat Islam. (Syekh Abuzahrah 1948, 88–94). Ketentuan ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

Berdasarkan beberapa pengertian poligami di atas, dapat dipahami bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang mana pihak suami memiliki istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam satu waktu dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh suami.

3.2.2. Dasar Hukum Poligami

1. Al-Qur'an

Dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk berpoligami dalam hukum perkawinan Islam adalah Q.S An-Nisa' (4): 3.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahan: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, t.t.).

Q.S An-Nisa' (4): 3 ini turun berkenaan dengan seorang anak yatim perempuan di bawah asuhan walinya. Si wali tertarik dengan harta dan kecantikan perempuan tersebut dan ingin menikahinya tanpa mau bersikap adil dalam memberikan mahar yaitu dengan memberikan mahar tidak sebagaimana biasa yang diberikan oleh orang lain. Lalu sikap seperti ini

dilarang bagi mereka menikahi perempuan yatim itu kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan mahar sebagaimana yang berlaku dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga, atau empat. Kalian harus berlaku adil terhadap para istri yang kalian nikahi ketika melakukan poligami.

Kisah ini menggambarkan salah satu tradisi yang dominan di kalangan masyarakat jahiliah kemudian masih berlaku di kalangan masyarakat Islam. Sehingga datanglah ayat Al-Qur'an melarang dan menghapusnya dengan pengarahannya yang tinggi dengan mengatakan "*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya....*" Maka ini adalah ketakwaan dan takut kepada Allah yang menggugurkan hati si wali apabila tidak terhadap wanita yang ada dalam pemeliharaannya (Quthb 2001, 275).

Perintah pada ayat **فَانْكِحُوا** adalah perintah bersifat *al-ibahah* (memperbolehkan). Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perintah tersebut bersifat wajib, namun bukan wajib nikahnya, melainkan wajib hanya terbatas pada jumlahnya dan tidak boleh melebihi. Kemudian pada ayat **مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ** (dua, tiga, atau empat), bilangan ini menunjukkan arti *takriir* atau berulang. Maksudnya adalah diperbolehkan bagi suami untuk melakukan poligami dengan memilih jumlah mana saja di antara angka-angka tersebut. Ayat ini dijadikan dalil tentang haramnya menikahi perempuan lebih dari empat. Dengan kata lain jika berpoligami, maka wajib hanya sebatas pada jumlah tersebut (Az-Zuhaili 2013, 573).

Kemudian Allah SWT menguatkan keharusan bersikap adil di antara para istri jika seorang suami berpoligami pada ayat **فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاجِدَةً**. Allah SWT menjelaskan apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil ketika berpoligami, maka kalian harus menikahi satu wanita saja. Khawatir tidak mampu berbuat adil mencakup *azh-zhann* (sangkaan) dan *asy-syakk* (ragu). Karena yang diperbolehkan berpoligami adalah bagi orang yang yakin dirinya

mampu merealisasikan kewajiban bersikap adil. Adil yang diperintahkan dan menjadi syarat bolehnya seorang suami berpoligami adalah adil dengan memperlakukan sama di antara para istri dalam hal-hal yang disanggupi dan berada dalam jangkauan. Seperti, adil dalam hal giliran, nafkah, sandang, papan, dan lainnya.

Perihal adil ketika seorang suami melakukan poligami juga dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Q.S An-Nisa' (4): 129 yang berbunyi

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara para istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Ri, t.t.).

Para imam tafsir dari generasi salaf, seperti, Ibnu abbas, Qatadah, Mujahid, Abu Ubaidah, dan yang lainnya mengatakan bahwa adil yang diinformasikan Allah SWT dalam ayat ini adalah hal yang berada di luar batas kesanggupan manusia. Yaitu memberikan porsi yang sama di antara para istri dalam hal perasaan cinta dan kecenderungan hati. Sehingga adil yang tidak mungkin dilakukan ketika seorang suami berpoligami pada ayat ini adalah persoalan cinta saja. Jika tidak seperti ini pengertiannya, tentunya akan terjadi kontradiksi antara Q.S An-Nisa'(4): 3 dengan Q.S An-Nisa'(4): 129 (Quthb 2001, 275–76)

Pada ayat *ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا* (Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat *zhalim*), yakni untuk tidak berbuat jahat. Karena mencukupkan hanya beristrikan satu orang saja atau cukup dengan sahaya perempuan yang

dimiliki melalui jalur *at-tasarii* lebih dekat kepada sikap tidak berlaku zalim. Jadi makna dari *أَلَّا تَغُولُوا* yaitu tidak berlaku zhalim. Namun, diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa ia menafsirkan *أَلَّا تَغُولُوا* bermakna supaya keluarga yang kalian tanggung tidak terlalu banyak. Intinya adalah usaha untuk menjauhkan dari sikap zhaim dan tidak adil adalah sebab disyariatkannya pembatasan satu istri atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki. Selain itu, mengandung isyarat diisyaratkannya adil diantara para istri dalam berpoligami (Az- Zuhaili 2013, 573).

2. Sunnah

Dasar hukum dari sunnah yang dapat dipergunakan untuk berpoligami dalam hukum perkawinan Islam adalah:

وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , (أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ , وَأَعْلَهُ الْبُخَارِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَأَبُو حَاتِمٍ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Terjemahan: Dari Salim dari ayahnya RA: Bahwa Ghailan bin Salamah telah masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri lalu mereka masuk bersama Ghailan, Nabi SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang istri di antara mereka. (HR. Ahmad At-Tirmidzi). Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Imam Bukhari menganggapnya cacat juga Abu Zur'ah dan Abu Hatim. (Al-Bassam 2006, 386)

Ghailan bin Salamah merupakan salah satu pemuka bani Thaif yang masuk Islam setelah penaklukan kota Thaif dan tidak ikut berhijrah. Setelah masuk Islam Ghailan bin Salamah menceraikan beberapa istrinya karena harus memilih empat dari mereka sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Ghailan bin Salamah meninggal di masa kekhalifahan Umar bin Khatab (Ash-Shan'ani 2007, 667)

Hadits ini menunjukkan bahwa batas dibolehkan mengumpulkan istri-istri adalah empat orang. Seandainya seorang laki-laki masuk agama Islam dalam keadaan memiliki istri lebih dari empat orang, maka ia diperintahkan

untuk memilih di antara mereka empat orang istri dan menceraikan yang lainnya. Karena empat adalah batas jumlah bagi seorang muslim dalam memiliki istri. Hadits ini juga menunjukkan pernikahan orang kafir ketika masuk Islam, pernikahannya tetap pada keadaannya tanpa ada pertimbangan tentang sifat akad yang telah dilaksanakan ketika masa kekufuran mereka. Tidak diperintahkan untuk memperbaharui akad bagi pasangan suami istri yang memilih masuk agama Islam (Al-Bassam 2006, 386–87)

3. Ijma' Ulama

Landasan dari ijma' adalah konsensus kaum muslimin, baik dalam bentuk ungkapan maupun perbuatan. Mereka sepakat bahwa poligami hukumnya mubah. Kesepakatan itu berlangsung sejak Rasulullah SAW masih hidup hingga sekarang. Para sahabat terkemuka seperti Umar Bin Khattab, Ali Bin Abi Thalib, Muawiyah Bin Abi Sufyan, dan Mu'az Bin Jabal memiliki istri lebih dari satu orang dalam satu waktu. Begitu juga para ulama fiqih dari kalangan tabi'in dan lainnya. Baik ulama salaf maupun khalaf, sama-sama mengakui bahwa poligami hukumnya adalah boleh (Arisman 2020, 281)

Para *fuqaha* tidak berbeda pendapat dalam menetapkan hukum poligami, tidak ada yang pro kontra mengenai bolehnya poligami dengan jumlah maksimal 4 orang istri. Kebolehan ini didasarkan pada dalil *qath'i* (pasti). Dalam fikih perbandingan mazhab disimpulkan bahwa para empat imam mazhab, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sepakat bahwa hukum poligami adalah mubah (Supriadi 2023, 82)

Para ahli fiqih kontemporer, cenderung memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama klasik. Seperti Sayyid Quthb, dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an mengatakan diberikannya *rukhsah* (kemurahan) untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian. Apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka dicukupkan dengan monogami (beristri seorang wanita) atau dengan budak belian yang dimiliki. Dalam arti lain *rukhsah* tidak diberikan kepada yang bersangkutan. Islam datang bukan memberikan

kebebasan, melainkan untuk membatasi, bukan membiarkan kaum lelaki memperturutkan hawa nafsunya (Quthb 2001, 275–76)

Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsir Al-Munir menegaskan bahwa monogami adalah wajib apabila khawatir akan berbuat dzalim jika melakukan poligami. bentuk perkawinan paling *afdhal* dan mulia menurutnya adalah monogami. Islam membolehkan poligami jika dalam keadaan darurat dengan persyaratan adil, suami mampu memberi nafkah, dan *al-mu'asyarah bil ma'ruf* (Az- Zuhaili 2013, 574)

Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa Q.S An-Nisa' (4): 3 ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh berbagai syari'at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, namun hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang dalam kondisi darurat yang sangat membutuhkan dengan menempuh syarat yang berat. Kondisi-kondisi darurat itu dapat berupa potensi membuahi laki-laki lebih lama daripada perempuan (karena perempuan mengalami menopause), kemandulan dan penyakit parah. Dan kenyataan bahwa jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan (Shihab 2005, 341)

Berdasarkan pandangan ulama kontemporer di atas, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Poligami dibolehkan jika dalam keadaan darurat dan terpaksa. Poligami juga sebagai rukhsah yang diberikan bagi suami dengan ketentuan mampu berbuat adil di antara para istrinya dan tidak satupun istrinya yang terzalimi.

4. Peraturan Perundang-undangan

Secara substansial, Undang-Undang Perkawinan (UUP) Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami. Hal ini berdasarkan dari pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah pasal 3 ayat (1) UUP tersebut agak mirip dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki (Hadikusuma 2022, 30).

Asas monogami yang diterapkan di Indonesia adalah asas monogami relatif atau terbuka. Artinya ada peluang bagi suami untuk melakukan poligami. Hal ini didasarkan pada pasal 3 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, poligami yang dapat dilaksanakan adalah ketika seseorang berada pada status hukum darurat (*emergency*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Oleh sebab itu, suami tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan poligami, melainkan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Bertujuan untuk menjamin hak perempuan dan anak terpenuhi. Hal ini sesuai yang dengan Pasal 40 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan (Mardani 2016, 96)

3.2.3. Syarat-Syarat Poligami

1. Syarat-Syarat Poligami Menurut Hukum Islam

Syekh Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* menjelaskan bahwa bagi seorang suami yang hendak poligami harus memenuhi syarat-syarat selain tidak boleh melebihi empat orang istri, yaitu sebagai berikut;

a. Adil

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa' (4);3 "*jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja*". Para mufasssir

sepakat bahwa kebolehan poligami terikat dengan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan lahiriah yaitu sesuatu yang tampak dan dapat diukur, seperti pembagian waktu di antara para istri, kesetaraan dalam nafkah, dan kesetaraan dalam perlakuan lahiriah. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu berlaku di antara para istrinya, maka ia haram melakukan poligami. Apabila hanya sanggup berlaku adil kepada tiga orang istri, maka dia harus membatasi diri pada tiga istri dari empat. Apabila hanya sanggup berlaku adil kepada dua orang istri, maka dia harus membatasi diri pada dua istri dari tiga. Apabila hanya sanggup berlaku adil kepada satu orang istri, maka dia harus membatasi diri pada satu istri dari dua (Syekh Abu zahrah 1948, 90)

Adapun kesetaraan dalam cinta batiniah tidak mungkin dapat dilakukan oleh siapapun. Allah SWT tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah SAW tidak menyamakan istri-istrinya dalam hal cinta, karena cinta dan kecenderungan hati itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan seorang hamba. sebagaimana dalam hadits berikut:

عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى عليه وسلم يقسم لنسائه, فيعدل, ويقول:
 اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا املك

Terjemahan: “Dari Aisyah R.A, Ia berkata. “Rasulullah SAW membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda, “Ya Allah inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah engkau mencela dengan apa yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan tidak dapat aku miliki” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi) (Ash-Shan’ani 2007, 746–47).

Hadits ini menegaskan bahwa seorang laki-laki berkewajiban membagi giliran kepada istri-istri yang dinikahnya dengan adil. Sangat dibenci apabila seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu menumpahkan perhatian yang lebih besar kepada salah satu istrinya dan mengabaikan istrinya yang

lain, karena hal demikian dapat mengurangi hak-hak mereka, berupa pemberian nafkah, bermalam, dan penerimaan hal baik lainnya. Tidak wajib hukumnya bagi seorang suami membagi sesuatu di luar batas kesanggupannya, yaitu terhadap perasaan cinta dan kecenderungan hati, bukan hal-hal yang terkait dengan keinginan berhubungan intim hanya dengan satu istri saja, tidak pada yang lainnya (Al-Bassam 2006, 521)

Berkenaan dengan ketidakadilan seorang suami terhadap istri-istrinya, terdapat balasan di hari kiamat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW berikut:

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له امرأتان, فمال إلى إحدهما دون الأخرى, جاء يوم يوم القيامة و شقه مائل). رواه أحمد والأربعة, وسنده صحيح

Terjemahan: Dari Abu Hurairah RA: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda. “Barangsiapa yang memiliki dua orang istri lalu ia lebih condong kepada salah satunya, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan setengah tubuh yang miring,” (HR. Ahmad dan empat imam hadits serta sanadnya shahih) (Al-Bassam 2006, 519).

Hadist ini menunjukkan wajibnya suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan haram baginya memihak atau condong kepada salah satu istrinya. Balasan amal perbuatan sesuai dengan jenis perbuatan itu sendiri. Sesungguhnya jika saat di dunia seorang suami condong dari satu istri kepada istri lainnya, maka di hari kiamat salah satu bagian tubuhnya bengkok sebagaimana apabila engkau dekati, maka engkau akan didekati (Al-Bassam 2006, 522) .

b. Kemampuan Memenuhi Nafkah

Syarat kedua dari syarat-syarat yang Allah SWT tetapkan sebagai pembatas kebolehan poligami adalah kemampuan suami memberikan nafkah kepada sejumlah istri dan anak-anaknya. Ia harus mampu menyediakan biaya untuk membelanjai dan menafkahi perempuan-perempuan yang dinikahinya. Hal ini juga disertai dengan menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap

keluarganya. Seperti memberikan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi dari anggota keluarganya (Syekh Abu zahrah 1948, 91)

Syarat ini dipahami dari akhir Q.S An-Nisa' (4): 3, yaitu **ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا** “Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zhalim”. Artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga jika menimbulkan aniaya. Imam Syafi'i menafsirkan kata **تَعُولُوا** “agar tidak banyak tanggungan mu” yang diambil dari kata **عال - يعول** yang berarti menanggung/membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak, berarti juga banyak tanggungannya. Dalam pemahaman mazhab syafi'i jaminan dapat memberikan nafkah kepada istri dan anak bagi suami yang melakukan poligami merupakan syarat *dinayah* (agama). Sabda Rasulullah SAW berikut mendukung makna **تَعُولُوا** yang berarti tanggungan.

اليد العليا خير من اليد السفلى والبدأ بمن تعول

Terjemahan: “Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik dari tangan yang di bawah (menerima) dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggungan.”

Jika ini adalah maknanya, maka ayat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi. Sehingga jelas bahwa kebolehan bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami harus mempertimbangkan jumlah anak dan kemampuannya dalam menanggung nafkah terhadap keluarga (Shihab 2005, 345).

Para ulama fiqh dan ahli tafsir sepakat bahwa dua syarat utama poligami adalah mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah ke semua anggota keluarganya. Jika seseorang melakukan pernikahan baik yang pertama maupun seterusnya, sedangkan ia tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya dan tidak mampu memberikan nafkah, maka pernikahan tersebut dihukumi haram. Namun para ulama sepakat bahwa

pernikahan yang dilakukan tersebut tetap sah meskipun kedua syarat ini tidak dipenuhi. Karena kedua syarat ini bukanlah syarat sah pernikahan. Namun memiliki Konsekuensinya berupa orang yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah SWT atas ketidakadilannya serta ketidakmampuannya dalam menjalankan kewajiban pernikahan (Syekh Abu zahrah 1948, 91)

2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama yaitu apabila seorang suami telah memenuhi syarat alternatif poligami dan syarat kumulatif poligami.

a. Syarat Alternatif Poligami

Syarat alternatif poligami adalah alasan-alasan kebolehan bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Syarat ini terikat pada istri yang akan dipoligami. Syarat alternatif poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 *jo* Bab IX Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membolehkan poligami bagi suami dengan alasan-alasan tertentu. Poligami yang dapat dilaksanakan ialah apabila berada pada status hukum darurat (*emergency*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*). Suami tidak dapat melakukan poligami sesuka hati, melainkan harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan pasal di atas menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama. Di antara tiga alasan tersebut, setidaknya salah satu alasan harus dipenuhi oleh suami yang hendak melakukan poligami (Mardani 2016, 97).

Apabila diperhatikan, alasan atau dasar pemberian izin poligami oleh pengadilan agama tersebut mengacu pada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dalam KHI dikenal dengan istilah *Sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga kondisi di atas menimpa pasangan suami-istri, maka dapat dianggap rumah tangga tersebut sulit menciptakan keluarga bahagia (Santoso, Habib, dan Rizky 2021, 71)

b. Syarat Kumulatif Poligami

Syarat kumulatif poligami adalah syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi secara keseluruhan tanpa pengecualian bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami. Syarat ini terikat pada suami yang akan poligami (Mardani 2016, 97). Syarat kumulatif poligami ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan tentang syarat poligami dalam pasal bab IX Pasal 55 yang berbunyi

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa selain syarat utama poligami yang disebut dalam Pasal 55 ayat (2) KHI yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, maka untuk memperoleh izin dari pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Yaitu adanya persetujuan dari istri/istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (Tim Permata Press 2020, 17–18)

Selanjutnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi yang membuat persetujuan istri tidak diperlukan lagi bagi seorang suami yang akan melakukan poligami. Kondisi tersebut meliputi: apabila istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, hingga sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim. KHI Pasal 59 menjelaskan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan izin poligami kepada suaminya, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin poligami setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri di dalam persidangan. Terhadap hasil putusan perkara ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan banding dan kasasi (Tim Permata Press 2020, 17).

3.2.4. Prosedur Poligami

Prosedur poligami menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 40-44 adalah sebagai berikut:

1. Wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama
2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
 - a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:
 - Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

- Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
 - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
 - d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Dalam melakukan pemeriksaan terkait poin nomor 2, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
 4. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk memiliki istri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusan yang berupa izin beristri lebih dari seorang.
 5. Pegawai pencatat nikah (PPN) dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan (Tim Bumi Aksara 1989, 46–47).

3.2.5. Hikmah Poligami

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Dibalik kebolehan poligami dalam Islam, terdapat hikmah tersendiri. Secara umum poligami yang dibolehkan dalam Islam bertujuan untuk laki-laki dan perempuan. Bukan memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin atau nikah tanpa mau bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Secara rinci hikmah kebolehan poligami adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap janda. Ini merupakan hikmah yang menjadi tujuan Rasulullah SAW untuk memuliakan janda para pejuang Islam yang gugur di medan perang. Yang dinikahi Rasulullah SAW adalah janda yang lanjut usia, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa, dan keyakinan agama Islamnya.
2. Poligami dapat menjadi sebuah solusi sosial dalam mengatasi kekurangan laki-laki yang dialami suatu bangsa. Dalam beberapa kasus, jumlah laki-laki yang layak nikah di suatu bangsa menurun akibat peperangan. Beberapa ahli statistik menyebutkan bahwa setelah Perang Dunia I, jumlah laki-laki yang layak nikah menurun drastis di beberapa negara di Eropa. Setiap satu laki-laki yang layak nikah setara dengan tiga perempuan yang layak nikah. Pada kondisi ini poligami menjadi alternatif untuk melindungi perempuan, menambah keturunan, serta memperkuat bangsa.
3. Poligami tidak selalu menjadi sesuatu yang buruk bagi seorang perempuan. Adakalanya seorang istri tidak dapat melahirkan keturunan, sakit parah yang sulit disembuhkan dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri. Namun pada kondisi tersebut istri tetap ingin mempertahankan pernikahannya dan menjaga keutuhan keluarga sedangkan suami ingin memiliki keturunan atau mengurus keperluannya di rumah. Poligami menjadi alternatif terakhir yang ditawarkan (poligami red).
4. Untuk menyelamatkan laki-laki yang memiliki nafsu seksual yang tinggi dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. Adakalanya seorang laki-laki memiliki nafsu seksual yang tinggi, sehingga kebutuhan biologis tersebut kurang terpenuhi hanya dengan satu istri. Terutama bagi orang-orang yang hidup di daerah tropis. Poligami menjadi alternatif terakhir yang ditawarkan /poligami red (Sabiq 2015, 92-93).

3.3. Statistik Perkara Permohonan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat Tahun 2015-2024

1. Daftar Pengadilan Agama di Sumatera Barat

Di Provinsi Sumatera Barat, pengadilan agama pada tingkat pertama berjumlah 18 yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten. Berikut adalah daftar Pengadilan Agama ada di provinsi Sumatera Barat lengkap dengan dengan kelas atau tipenya.

Tabel 3.1

Daftar Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat

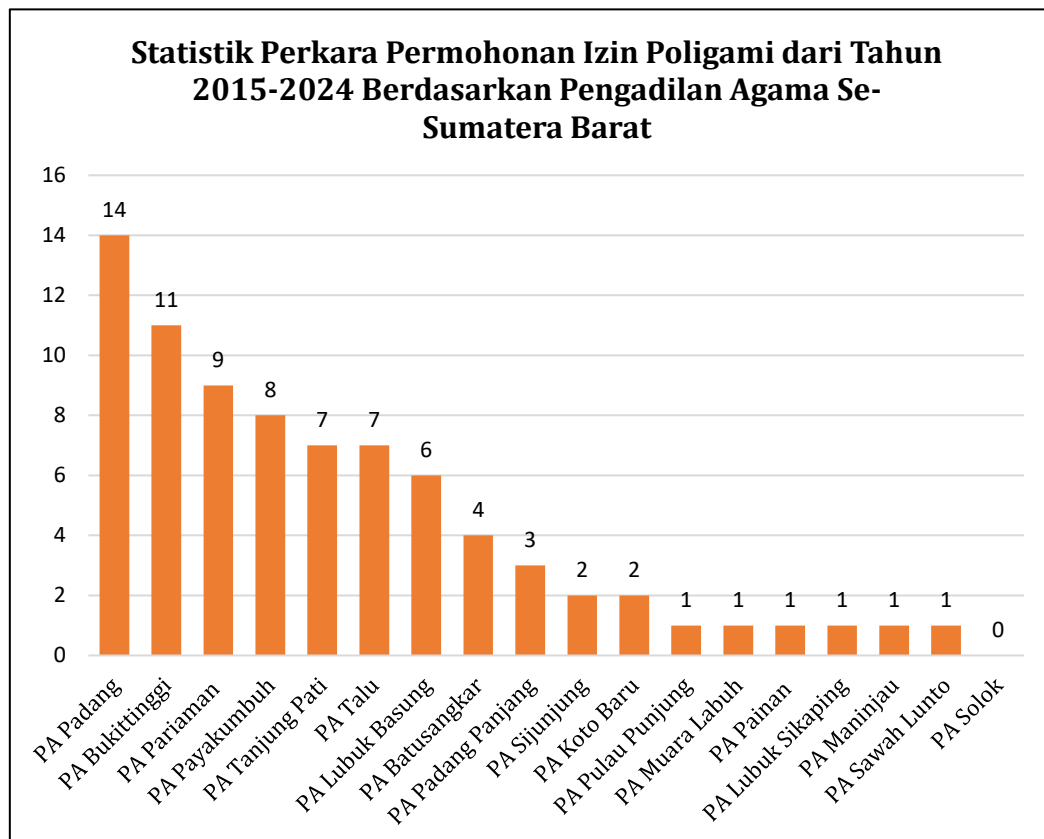
No	Nama Pengadilan Agama	Kelas / Type
1	Pengadilan Agama Padang	IA
2	Pengadilan Agama Bukittinggi	IB
3	Pengadilan Agama Pariaman	IB
4	Pengadilan Agama Payakumbuh	IB
5	Pengadilan Agama Tanjung Pati	IB
6	Pengadilan Agama Talu	II
7	Pengadilan Agama Lubuk Basung	II
8	Pengadilan Agama Batusangkar	IB
9	Pengadilan Agama Padang Panjang	II
10	Pengadilan Agama Sijunjung	II
11	Pengadilan Agama Koto Baru	II
12	Pengadilan Agama Pulau Punjung	II
13	Pengadilan Agama Muara Labuh	II
14	Pengadilan Agama Painan	II
15	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	II
16	Pengadilan Agama Maninjau	II
17	Pengadilan Agama Sawah Lunto	II
18	Pengadilan Agama Solok	II

Sumber: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 206/KMA/SK/VIII/2020

2. Statistik Berdasarkan Pengadilan Agama di Sumatera Barat

Berdasarkan 18 pengadilan agama yang ada di Sumatera Barat, perkara permohonan izin poligami memiliki statistik sebagai berikut:

Diagram 3.1



Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

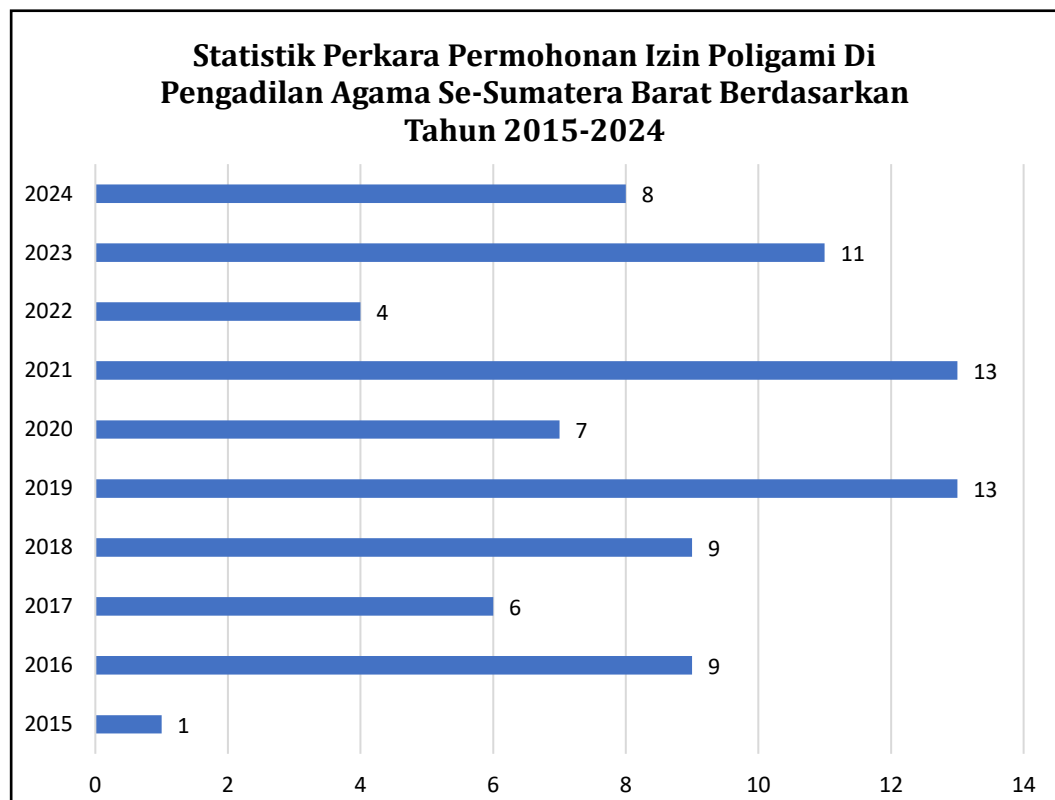
Berdasarkan grafik di atas, dari tahun 2015-2024 majelis hakim di pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat telah memutus perkara permohonan izin poligami sebanyak 81 perkara dengan jumlah bervariasi tiap daerahnya. Pengadilan Agama yang paling banyak mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Padang dengan jumlah 14 perkara. Sedangkan pengadilan agama solok menjadi satu-satunya yang tidak menangani permohonan izin poligami sama sekali pada periode 2015-2024 (0 perkara). Pada periode ini beberapa pengadilan agama lain, seperti Pengadilan Agama Pulau Punjung, Pengadilan Agama Muara labuh, Pengadilan Agama

Painan, Pengadilan Agama Sawah Lunto, juga menunjukkan jumlah permohonan izin poligami yang rendah dengan hanya 1 perkara.

3. Statistik Berdasarkan Tahun

Statistik perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tahun adalah sebagai berikut:

Diagram 3.2



Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

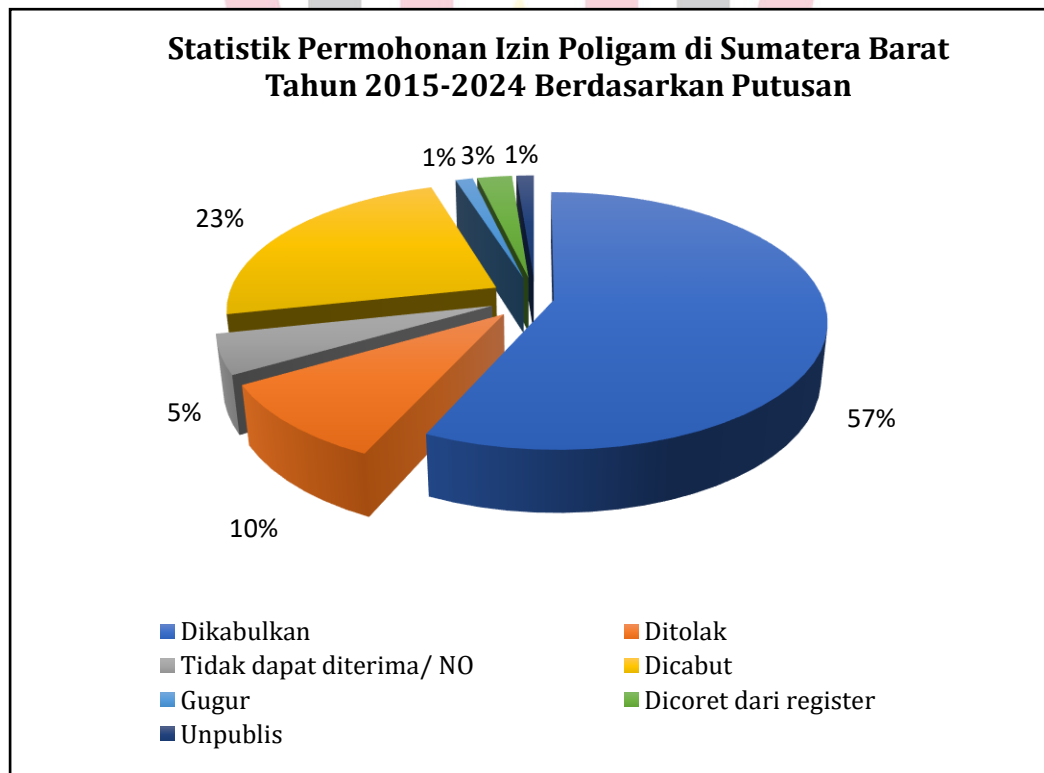
Grafik di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2015-2024 perkara permohonan izin poligami yang telah diputus oleh hakim pengadilan agama se-Sumatera Barat tidak stabil. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021 dengan jumlah masing-masing 13 perkara. Sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan jumlah yang lebih rendah. Jumlah terendah tercatat pada tahun 2015 dengan hanya 1 perkara. Fluktuasi yang cukup signifikan ini menandakan adanya dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat pada 10 tahun terakhir.

4. Statistik Berdasarkan Amar Putusan

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 Pengadilan Agama se-Sumatera Barat telah mengadili dan memutus perkara permohonan izin poligami sebanyak 81 perkara, dengan keadaan perkara sebagai berikut:

- Dikabulkan	:	46	Perkara
- Ditolak	:	8	Perkara
- Tidak dapat diterima / NO	:	4	Perkara
- Dicabut	:	19	Perkara
- Gugur	:	1	Perkara
- Dicoret dari register	:	2	Perkara
- <i>Unpublish</i>	:	1	Perkara
Jumlah	:	81	Perkara

Diagram 3.3



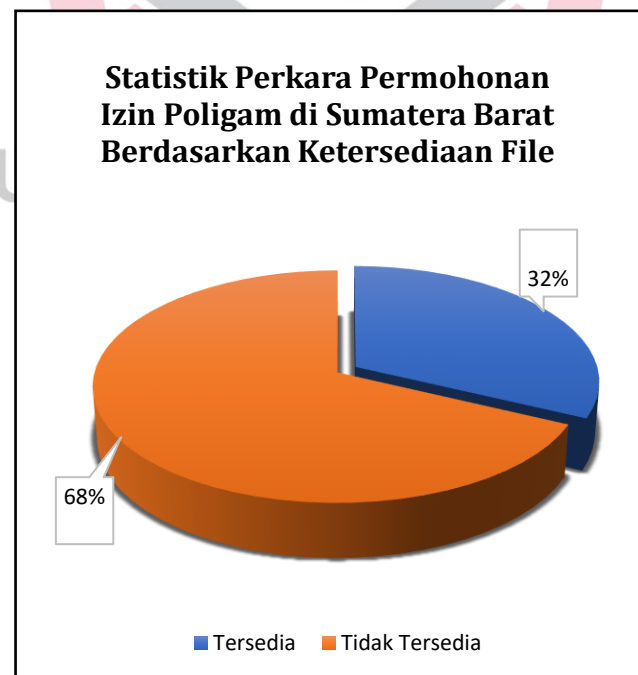
Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan diagram di atas, tampak bahwa dari tahun 2015-2024 hakim paling banyak mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan persentase 57%. Persentase putusan yang ditolak adalah 10%. Sedangkan putusan yang tidak dapat diterima atau NO adalah 5%. Selain itu, terdapat 23 % permohonan dicabut oleh pemohon, 3 % permohonan dicoret dari register, permohonan gugur dan perkara yang *diunpublish* masing-masing 1 %.

5. Statistik Berdasarkan Ketersediaan File

Penelitian ini akan menggunakan salinan putusan izin berdasarkan ketersediaan file putusan di *website* direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Website* Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki keterbatasan dalam aksesibilitasnya pada perkara permohonan izin poligami tahun 2015 -2024 di tiap-tiap pengadilan agama yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan statistik sebagai berikut:

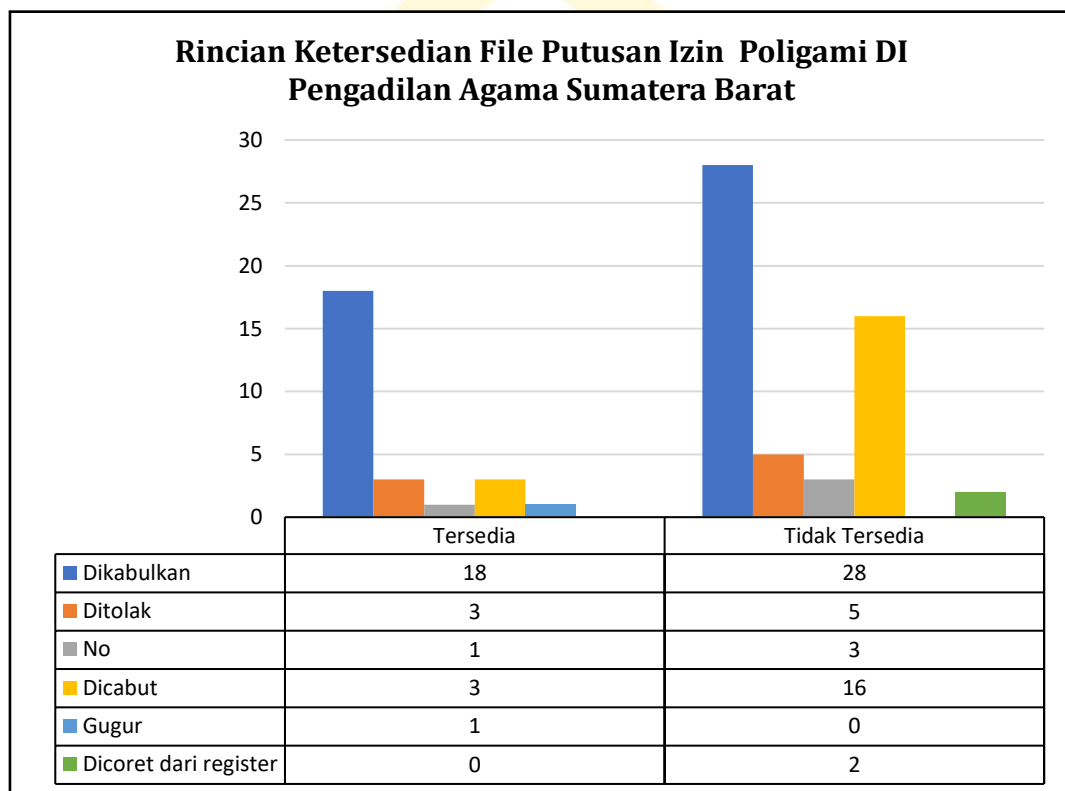
Diagram 3.4



Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data statistik yang disajikan, terdapat ketimpangan yang signifikan pada aksesibilitas *file* putusan permohonan izin poligami di Sumatera Barat tahun 2015-2024 melalui *website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. *File* yang dapat diakses jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak dapat diakses. Dari total 81 putusan yang seharusnya tersedia, hanya 26 *file* putusan atau sekitar 32% yang dapat diakses oleh publik. Sementara putusan yang tidak dapat diakses oleh publik berjumlah 55 *file* atau sekitar 68%. Berikut adalah rinciannya:

Diagram 3.5



Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia